



## **GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diserahkannya pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Wilayah II kepada Pemerintah Pusat oleh Gubernur Riau melalui Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset berupa Tanah beserta Gedung, Bangunan, Jaringan dan Irigasi yang berdiri di atasnya serta Peralatan dan Mesin Nomor : 46/BA/2021 dan Nomor : M/1/UM.03.02/III/ 2021 tanggal 3 Maret 2021, maka Peraturan Gubenur Nomor 77 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kelas A, tempat kedudukan di Pasir Pengaraian, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT, terdiri atas :

- a. Kepala UPT;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Seksi Pelatihan.

Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Pejabat Administrator (Eselon III.b).
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c merupakan Pejabat Pengawas (Eselon IV.a).

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelatihan ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja;
  - b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja;
  - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja;
  - d. Penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah kerjanya; dan
  - e. Penyebarluasan informasi pelatihan ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah kerjanya.

## Pasal 8

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengoordinasian dan fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kegiatan dan rencana operasional pada UPT;
  - b. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja;
  - c. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja;
  - d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja;
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur UPT;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan penatausahaan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pencatatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelatihan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelatihan;
- c. melaksanakan program/kegiatan pelatihan dan uji keterampilan/ kompetensi;
- d. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan pelatihan;
- e. menyiapkan bahan pembelajaran dan alat bantu pembelajaran;
- f. melaksanakan administrasi pelatihan, meliputi persiapan penyelenggaraan pelatihan dan uji keterampilan/sertifikasi kompetensi;
- g. menyiapkan bahan pengembangan program, sistem, metode, kurikulum kegiatan pelatihan dan uji keterampilan/kompetensi;
- h. menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan kualifikasi tenaga pengajar/ instruktur pelatihan dalam pengembangan program pelatihan;
- i. melaksanakan pelayanan dan penyebarluasan informasi pelatihan;
- j. melakukan pencatatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelatihan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan tugas masing-masing.
- (4) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

- (6) Tugas dan fungsi UPT dilaksanakan oleh Pejabat Administrator (eselon III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (7) UPT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban, dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan fungsinya.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPT menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT dapat mengusulkan pengangkatan kelompok jabatan fungsional melalui Kepala Dinas sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan Analisis Beban Kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubenur Nomor 77 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 30 April 2021  
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 30 April 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.


MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR: 10



**BAGAN ORGANISASI  
UPT LATIHAN KERJA**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 10 tahun 2021  
TANGGAL : 30 April 2021**



**GUBERNUR RIAU,**  
  
ttd.  
  
**SYAMSUAR**